



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN TUNTAS BACA TULIS AL-QUR'AN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, yang menyebutkan setiap peserta didik yang beragama Islam wajib mampu membaca Al-Qur'an;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendidikan Berkarakter Islami, yang menyebutkan Pendidikan berkarakter islami bermaksud untuk memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang pelaksanaan Tuntas Baca Tulis Al Qur'an;

Mengingat ..

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4769);
7. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendidikan Berkarakter Islami (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN .:



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
TUNTAS BACA TULIS AL-QUR'AN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidik adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

9. Peserta ...

9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tuntas Baca Tulis Al Qur'an selanjutnya disingkat TBTQ adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan program daerah dalam rangka memastikan bahwa semua peserta didik bisa membaca Al-Qur'an pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
11. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas, dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.
12. Ekstrakurikuler adalah wadah pengembangan potensi peserta didik, dapat memberikan dampak positif dalam penguatan pendidikan karakter. Peserta didik diharapkan dapat mengembangkan karakter profil Pelajar Pancasila yaitu : (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.
13. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik dengan berkarakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
14. Pendidikan Berkarakter Islami adalah suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai pondasi bagi terbentuknya generasi berkualitas, mandiri, ikhlas, dan berprinsip pada kebenaran dan berakhlak mulia.

15. Tajwid adalah mengucapkan setiap huruf Al-Qur'an sesuai dengan makhrajnya menurut sifat-sifat huruf yang mesti diucapkan, baik berdasarkan sifat asalnya maupun berdasarkan sifat-sifat yang baru.
16. *Tahfidz* adalah proses menghafal Al-Qur'an ke dalam ingatan sehingga dapat diucapkan dan diingat dengan metode tertentu.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Tuntas Baca Tulis Al-Qur'an (TBTQ) dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang mampu membaca, menulis Al Qur'an dan berakhak mulia.

Pasal 3

Tujuan TBTQ bagi peserta didik meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis dan memahami Al- Qur'an serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. meningkatkan minat baca Al-Qur'an peserta didik; dan
- c. meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur'an bagi peserta didik.

Pasal 4

Sasaran TBTQ adalah semua peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Bupati melalui SKPK terkait memberikan asistensi dan pendampingan fasilitasi penyusunan Kebijakan percepatan pencapaian indikator TBTQ di Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Bupati melalui SKPK terkait melakukan mobilisasi sumber daya manusia terlatih TBTQ.

(3) Bupati . . .



- (3) Bupati melalui SKPK terkait melakukan peningkatan kapasitas bagi pendidik TBTQ di Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan SKPK terkait dalam mewujudkan TBTQ.
- (2) Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TBTQ di satuan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan TBTQ dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan TBTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan materi kurikulum pendidikan.
- (3) Peserta didik yang mengikuti TBTQ berdasarkan hasil identifikasi dan *assessment* yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (4) Materi TBTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan muatan kurikulum pendidikan agama Islam dan kurikulum muatan lokal.
- (5) Pelaksanaan TBTQ dilakukan melalui proses pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (6) Pelaksanaan TBTQ melalui proses pembelajaran intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui mata pelajaran agama Islam dan *tahfizulqur`an*.
- (7) Pelaksanaan TBTQ melalui proses pembelajaran ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan diluar pembelajaran intrakurikuler.

Pasal 8

Pencapaian pelaksanaan TBTQ pada satuan pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik mampu membaca, menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar dan mengenal kaidah tajwid.

BAB IV
TENAGA PENDIDIK

Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik TBTQ merupakan tenaga profesional dapat berasal dari guru pendidikan agama Islam, guru tahfiz, guru pendidikan berkarakter islami dan guru pembimbing khusus.
- (2) Tenaga pendidik TBTQ untuk siswa berkebutuhan khusus merupakan tenaga profesional dapat berasal dari Guru Pembimbing Khusus atau guru pendidikan agama Islam yang memiliki sertifikat pelatihan guru pembimbing khusus.
- (3) Tugas pendidik TBTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta menilai hasil pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an; dan
 - b. melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana TBTQ Al-Qur'an.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Buku *iqra*;
 - c. Buku tajwid;
 - d. Al-Qur'an tafsir;
 - e. Media pembelajaran; dan
 - f. Sarana pendukung lainnya.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Mushalla ...



- a. Mushalla;
- b. Laboratorium Pendidikan Agama Islam;
- c. Ruang pusat sumber pembinaan; dan
- d. Prasarana pendukung lainnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan TBTQ menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan TBTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan sumber lain yang sah serta dari masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.

BAB VII EVALUASI, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti berupa sertifikat TBTQ yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan TBTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi TBTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ..

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan TBTQ dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama.
- (2) Satuan pendidikan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pendidik TBTQ.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan TBTQ paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan TBTQ yang sudah dilaksanakan sebelumnya, tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pelaksanaan TBTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB IX ...



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA

SAID MULYADI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 54